



KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG
NOMOR 31 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANGKALAN BANTENG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan/Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

- Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Presiden Nomor 078 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G);
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Pangkalan Banteng;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Semanggang;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Banteng
pada tanggal : 30 Juli 2025

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG


RIMADHAN

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat
 3. Camat Pangkalan Banteng di Karang Mulya
 4. Ketua BPD Pangkalan Banteng di Sebukat
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
 6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANGKALAN BANTENG
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN BANTENG
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 JULI 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PANGKALAN BANTENG KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. Camat Pangkalan Banteng
2. Kepala Puskesmas Semanggang
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : Rimadhan
Sekretaris : Devianty Ramadhany
Bendahara : Sucita Anggraeni , S.Sos
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : Hendriono ,S.P
Anggota
1. Angkong
2. Meldawati
3. Yangmah
4. Siti Patimah
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : Muhammad Firda, S.P
Anggota
1. Wahyu Prima Mandala Putra
2. Julpani
3. Maspuah
4. Rusmiati
5. Sarina
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : M.Nasib Asyakur, S.P
Anggota
1. Tutik Handayani
2. Cita Anwar Rista
3. Dewa Gumilar
4. Ermawati
5. Nyuhenik Ekawati
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : Widiyati ,Amd. Keb
Anggota
1. Arbayah , Amd .Kep
2. Norhikmah

3. Hartono
4. Aliyono
5. Mala Diana

Kepala Desa Pangkalan Banteng



RIMADHAN

